



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI KADEK SARDANIATI, Perempuan, Lahir di Mambal pada tanggal 22 Juli 1989, dahulu beralamat di Jalan Blong Keker Lingkungan Cengiling Jimbaran, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Sekarang bertempat tinggal di Gang Mawar 1 No. 5 Banjar Tingas Desa Mekar Bhuana Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT** ;

Lawan :

I KADEK ALIT SUYADNYANA, Laki – laki Lahir di Kuta pada tanggal 24 Desember 1981, Jalan Blong Keker Lingkungan Cengiling Jimbaran, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pengugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Februari 2019 dengan register Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Pemangku bernama Ni Wayan Gereb pada tanggal 16 Desember 2015 di Jalan Blong Keker Lingkungan Cengiling Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.
- Bahwa perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Akta perkawinan Nomor: 5103—KW-24012018-0020.
- Bahwa setelah perkawinan kami tinggal bersama dengan kedua orang tua Tergugat dan seorang anak kandung Tergugat dari istri tergugat yang telah bercerai, di Jalan Blong Keker Lingkungan Cengiling Jimbaran Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum mempunyai anak kandung.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga kami sangatlah bahagia seperti layaknya suami istri lainnya yang saling mencintai, saling percaya dan saling mengerti, sehingga tercipta keadaan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
- Bahwa mendekati perkawinan kami yang baru berusia 2 tahun, Tergugat Menunjukkan sifat aslinya yaitu pemalas, tidak mau mengalah, sifat kekanak-kanakan sehingga keadaan rumah tangga kami mulai mengalami guncangan-guncangan kecil yang mengakibatkan pertengkaran pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat berusaha untuk sabar menghadapinya, tapi pada hari-hari berikutnya Tergugat kembali berubah yang lebih kejam lagi dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat supaya tidak menuduh Penggugat dengan hal-hal yang sangat merendahkan hargadiri Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istrinya, karena keluarga kami sangat tabu dengan hal-hal yang dituduhkannya langsung kepada Penggugat.

- Bahwa dengan adanya tuduhan-tuduhan seperti tersebut secara terus menerus kearah Penggugat sehingga kehidupan rumah tangga kami kembali terjadi pertengkaran-pertengkaran yang berkepanjangan, setiap pertengkaran Tergugat selalu mengusir Pengugat supaya pergi dari rumahnya dan sampai pada suatu saat yaitu pada tanggal 30 Juli 2018 Penggugat pergi dari rumah tinggal kami di Jimbaran dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gang Mawar 1 No.5 Banjar Tingas Desa Mekar Bhuana Kecamatan Abiansemar Kabupaten Badung.. sampai dengan saat sekarang.
- Bahwa selama kami telah pisah tinggal, pisah ranjang, selama itu pula Tergugat tidak ada menghubungi dan Penggugatpun tidak menghubungi Tergugat.
- Bahwa atas dasar permasalahan tersebut, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat sudah sangat serius untuk perpisah/bercerai, dan penggugatpun demikian, jadi kami sudah tidak dapat disatukan lagi sebagai suami istri, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil Penggugat dan Tergugat guna disidangkan dalam perkara perceraian ini dan setelah disidangkan Penggugat mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu dengan Akta Perkawinan tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 5103—KW-24012018-0020 putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum ini di Kantor catatan Sipil Kabupaten Badung guna mendapatkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan pertama tanggal 22 Februari 2019, risalah panggilan kedua tanggal 4 Maret 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk perdamaian kedua pihak tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5103036207890002 tertanggal 25 Januari 2018 atas nama Ni Kadek Sardaniati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5103052412810005 tertanggal 25 Januari 2018 atas nama I Kadek Alit Suyadnyana, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Foto Copy dari Aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-24012018-0020 tanggal 24 Januari 2018 antara I Kadek Alit Suyadnyana dengan Ni Kadek Sardaniati, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy dari Aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor : 5103050603070363 tertanggal 07-02-2018 atas nama Kepala Keluarga I Kadek Alit Suyadnyana, selanjutnya diberi tanda P- 4 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti (P - 1 sampai dengan P - 4) tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I KETUT ASTAWA**, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2015 bertempat di rumah Tergugat di Jalan Blong Keker Lingkungan Cengiling Jimbaran, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
- Bahwa perkecokan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat terlalu curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar. Penggugat sangat tidak nyaman dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa harga dirinya direndahkan oleh Tergugat karena telah dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain;

-Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan hotel sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir di hotel ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Juli 2018;

-Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya di Abiansemal;

-Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat;

-Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. I WAYAN MERDIKA, memberikan keterangan pada pokoknya :

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 16 Desember 2015 bertempat di rumah Tergugat di Jalan Blong Keker Lingkungan Cengiling Jimbaran, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu;

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan sudah memiliki Akta Perkawinan;

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

-Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat terlalu curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar. Penggugat sangat tidak nyaman dan merasa harga dirinya direndahkan oleh Tergugat karena telah dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain;

-Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan hotel sedangkan Tergugat bekerja sebagai sopir di hotel ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Juli 2018;

-Bahwa Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya di Abiansemal;

-Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak kembali kerumah Tergugat;

-Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu dengan Akta Perkawinan tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 5103-KW-24012018-0020, putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil Tergugat / Kuasa Hukum yang sah, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan pertama tanggal 22 Februari 2019, risalah panggilan kedua tanggal 4 Maret 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa tata cara / hukum acara yang berlaku dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam hal ini dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata (Rbg), jika pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam pasal 149 Rbg (Verstek);

Menimbang, bahwa pasal 149 Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;
5. Petitum gugatan beralasan;

(Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 26)

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti Relas Panggilan yang di lakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dan sesuai dengan relas tanggal 22 Februari 2019, relas tanggal 4 Maret 2019 dan relas tanggal 15 Maret

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dipastikan Juru Sita bertemu dengan Tergugat dan tenggang waktu antara dipanggilnya tergugat dengan ketentuan hari sidang, telah memenuhi syarat melebihi tiga hari, sehingga dapat dipastikan Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat pada hari sidang yang ditetapkan hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 dan hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 tidak datang menghadap sidang dan juga tidak memberikan kepada orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-4 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **I KETUT ASTAWA** dan **I WAYAN MERDIKA**;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta didukung dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 16 Desember 2015, sebagaimana terdapat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-24012018-0020 tanggal 24 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat terlalu curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar. Penggugat sangat tidak nyaman dan merasa harga dirinya direndahkan oleh Tergugat karena telah dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain, alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga mereka tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat terlalu curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar. Penggugat sangat tidak nyaman dan merasa harga dirinya direndahkan oleh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena telah dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak awal bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap menuntut untuk bercerai dan juga oleh karena dalam putusan ini Tergugat tidak hadir mengajukan jawaban yang bersifat membantah gugatan Penggugat, juga tidak ada mengirim surat jawaban yang berisikan eksepsi bahwa Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara aquo (Pasal 149 ayat (2) Rbg) , hal mana berarti Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum Angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan mewajibkan bagi para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan /didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu dengan Akta Perkawinan tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 5103-KW-24012018-0020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin**, tanggal **8 April 2019**, oleh kami : **I GDE GINARSA, SH.** selaku Hakim Ketua, **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., MH.** Dan **NI MADE PURNAMI, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWA MADE BUDI WATSARA, SH., MH.

I GDE GINARSA, SH.

NI MADE PURNAMI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si. SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 775.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 881.000,-

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I :

Dicatat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 881/Pdt.G/2018/PN Dps tertanggal 8 Nopember 2018 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2018 ;

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 881/Pdt.G/2018/PN Dps tertanggal 8 Nopember 2018 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 7 Desember 2018 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan III :

Di catat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar,

Nomor : 881/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 8 Nopember 2018 diberikan kepada

dan atas permintaan dari : **Penggugat (I.G.A Sri Pengastuti Sundari.)**, pada hari:

Senin, tanggal : 10 Desember 2018 ;

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro, SH., MH.

NIP. 19671217 199103 1 005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis ; Rp. 4.800.-

- Materai ; Rp. 6.000.-

J u m l a h.....; Rp. 11.800.-

(sebelas ribu delapan ratus rupiah)